



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 321/III/TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN DEWAN
PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PROVINSI
SULAWESI SELATAN PERIODE TAHUN 2024 - 2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menciptakan dan memelihara kerukunan umat beragama, menumbuh kembangkan keharmonisan dan menciptakan iklim yang kondusif diantara umat beragama dalam melaksanakan ibadahnya masing-masing, maka diperlukan suatu wadah komunikasi dan konsultasi dalam bentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat FKUB Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan surat usulan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: B-2712/Kw.21/BA.02/3/2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang Rekomendasi Pengurus FKUB Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2024-2029 maka dengan ini sebagai dasar untuk menetapkan Pengurus/Anggota-anggota FKUB Provinsi Sulawesi Selatan pada periode 2024-2029;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sulawesi Selatan Periode Tahun 2024-2029;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang PnPs Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan

Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
5. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum

Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 327);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 319);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat di Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sulawesi Selatan Periode Tahun 2024-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Pemerintah Daerah dan Hubungan antar Instansi terkait di Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- KETIGA : Tugas Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
 - b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat;
 - c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur; dan
 - d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, anggota FKUB dan Dewan Penasehat FKUB bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Sulawesi Selatan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini menyangkut teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Ketua Dewan Penasehat FKUB.
- KEENAM : Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU setiap tahunnya ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah tahun anggaran berjalan.
- KETUJUH : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Biaya lainnya yang dianggap sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 25 MARET 2024




Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan) di Jakarta;
2. Menteri Agama (sebagai laporan) di Jakarta;
3. Forkopimda Prov. Sulsel di Makassar;
4. Bupati/Walikota di Tempat;
5. Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov. Sulsel di Makassar;
6. Kepala Kementerian Agama Kab/Kota di Tempat;
7. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 321/III/TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA DAN DEWAN PENASEHAT FORUM
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PROVINSI
SULAWESI SELATAN PERIODE TAHUN 2024-
2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN
DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- I. Ketua : Gubernur Sulawesi Selatan
- II. Wakil Ketua : Kepala Kantor Wil. Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan
- III. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan
- IV. Anggota : 1. Panglima Kodam XIV Hasanuddin
2. Kepala Kepolisian Daerah Sulsel
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan
4. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
5. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Sulawesi Selatan
6. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulawesi Selatan
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan

The seal is circular with a blue border containing the text 'GUBERNUR SULAWESI SELATAN'. Inside the seal is the Garuda Pancasila emblem. A blue ink signature is written over the seal.
Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
BAHARUDDIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 321/II/TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA DAN DEWAN PENASEHAT FORUM
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PROVINSI
SULAWESI SELATAN PERIODE TAHUN 2024-
2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- I. Ketua : Prof. Dr. H. Wahyuddin Naro, M.Hum.
- II. Wakil Ketua I : Prof. Dr. KH. Muammar Bakry, M.A.
Wakil Ketua II : Pendeta Adrie Octavianus Massie S.Th.
- III. Sekretaris : Gede Durahman, SE
Wakil Sekretaris : H. Mallingkai Ilyas, Lc.
- IV. Bendahara : Dr. Hj. Mardyawati Yunus, M.A.
Wakil Bendahara : Dr. Ir. Yonggris, M.M.
- V. Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. Hj. Majdah M. Zain, M.Si
2. Prof. Dr. KH. M. Ghalib, M.A.
3. Prof. Dr. H. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
4. Prof. Dr. H. Muhammad Natsir Siola, M.A.
5. Prof. Dr. H. A. Marjuni, M.Pd.I.
6. Dr. H. Norman Said, M.A
7. Dr. H. Abdul Syatar, Lc., M.H.I
8. Drs. KH. Hasid Hasan Palogai, M.A.
9. Hj. St. Saenab. S.IP
10. Muhammad Ilyas, S.Ag, M.Ag.
11. Pendeta Yohanis Metris, M.Th.
12. Pastor Albert Arina
13. Pendeta Roy Ruslim, S.Pd.B
14. Ir. Hans Hartono
- VI. Sekretariat : 1. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan.
2. Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Prov.
Sulsel.
3. Tim Kerja Ketahanan Ekososbud, Agama dan
Ormas Badan Kesbangpol Prov. Sulsel.
4. Tim Kerja Bina Lembaga dan KUB Kanwil
Kemenag Prov. Sulsel.



Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN

BAHTIAR BAHARUDDIN